



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SURAKARTA**

NOMOR : 16 TAHUN : 2000 SERI : D NOMOR : 13

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**

NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

**PENETAPAN PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA

Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 1999 / 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 879 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000.
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000.

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor : 08 / DPRD / X / 1999 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai pembahasan Rancangan Pengaturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000.

Pasal 1

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000 sejumlah Rp. 91.375 .001.534,- terdiri dari :

a. Pendapatan :

- Pendapatan Rp. 100.973.580.116,-

b. Belanja :

- Rutin Rp. 63.852.787.837,-

- Pembangunan Rp. 27.521.213.697,-

Jumlah : Rp. 91.374.001.534,-

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih Rp. 9.599.578.582,-

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1999 / 2000 sejumlah Rp. 7.540.158.930,- terdiri dari :

a. Pendapatan Rp. 7.540.158.930,-

b. Belanja Rp. 7.540.158.930,-

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih /

Berkurang Rp. Nihil

Pasal 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-1/A sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;

(2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menurut C.II sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;

DOKUMENTASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA SURAKARTA

- (3) Rincian dan Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (C/1/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/1/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/1/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/1/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :
- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini.
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

- Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 2 Oktober 2000

WALIKOTA SURAKARTA

Cap. Ttd.

SLAMET SURYANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota
Surakarta Nomor 16 Tanggal 5 Oktober
Tahun 2000 Seri D No 13
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARA

Cap. Ttd.

Drs. SOEPARMAN, R
Pembina Utama Muda
NIP. 500 040 992